| | | |
|---|---|---|
| KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA BAPPEBTI | **News Title** : Bursa Kripto Ditarget Meluncur Juli 2023, Bappebti Seleksi 3 Perusahaan | |
| | **Media Name** : Liputan6.com | **Journalist** : Tira Santia |
| | **Publish Date** : 19 May 2023 | **Tonality** : Positive |
| | **News Page** : | **News Value** : 2,250,000 |
| | **Resources** : Didid Noordiatmoko (Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)), Yeka Hendra Fatika (Anggota Ombudsman) | **Ads Value** : 750,000 |
| | **Section/Rubrication** : Crypto | **Topic** : Bursa Kripto |

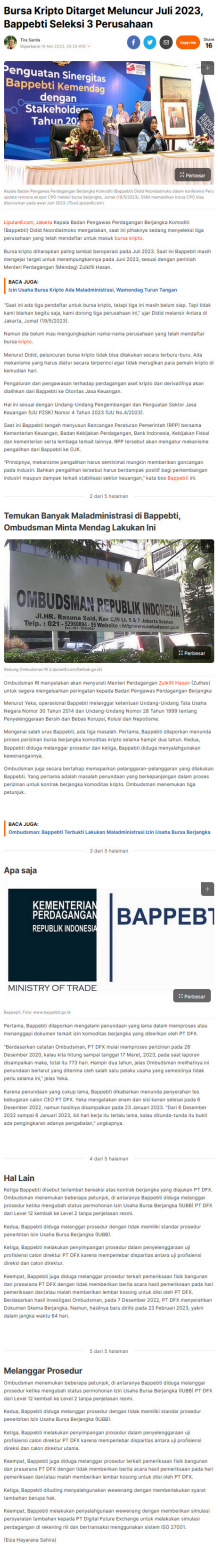

**Bursa Kripto Ditarget Meluncur Juli 2023, Bappebti Seleksi 3 Perusahaan**

Tira Santia

Diperbarui 19 Mei 2023, 20:39 WIB

Penguatan Sinergitas Bappebti Kemendag dengan Stakeholder Tahun 20...

Perbesar

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko dalam konferensi Pers update kinerja ekspor CPO melalui bursa berjangka, Jumat (19/5/2023). Didid memaparkan bursa CPO bisa diluncurkan pada awal Juni 2023. (Tira/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyeleksi tiga perusahaan yang telah mendaftar untuk menjadi bursa kripto.

Bursa kripto ditargetkan paling lambat beroperasi pada Juli 2023. Saat ini Bappebti masih mengejar target untuk merampungkannya pada Juni 2023, sesuai dengan perintah Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.

**BACA JUGA:**
Izin Usaha Bursa Kripto Ada Maladministrasi, Wamendag Turun Tangan

"Saat ini ada tiga pendaftar untuk bursa kripto, tetapi tiga ini masih belum siap. Tapi tidak kami biarkan begitu saja, kami dorong tiga perusahaan ini," ujar Didid melansir Antara di Jakarta, Jumat (19/5/2023).

Namun dia belum mau mengungkapkan nama-nama perusahaan yang telah mendaftar bursa kripto.

Menurut Didid, peluncuran bursa kripto tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Ada mekanisme yang harus diatur secara terperinci agar tidak merugikan para pemain kripto di kemudian hari.

Pengaturan dan pengawasan terhadap perdagangan aset kripto dan derivatifnya akan dialihkan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK) Nomor 4 Tahun 2023 (UU No.4/2023).

Saat ini Bappebti tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) bersama Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Perdagangan, Bank Indonesia, Kebijakan Fiskal dan kementerian serta lembaga terkait lainnya. RPP tersebut akan mengatur mekanisme pengalihan dari Bappebti ke OJK.

"Prinsipnya, mekanisme pengalihan harus seminimal mungkin memberikan goncangan pada industri. Bahkan pengalihan tersebut harus berdampak positif bagi pertumbuhan industri maupun dampak terkait stabilisasi sektor keuangan," kata bos Bappebti ini.

2 dari 5 halaman

**Temukan Banyak Maladministrasi di Bappebti, Ombudsman Minta Mendag Lakukan Ini**




Perbesar

Gedung Ombudsman RI (ombudsri.com/tentang-ya-id)

Ombudsman RI menyatakan akan menyurati Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk segera mengeluarkan peringatan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka.

Menurut Yeka, operasional Bappebti melanggar ketentuan Undang-Undang Tata Usaha Negara Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Mengenai salah satu Bappebti, ada tiga masalah. Pertama, Bappebti dilaporkan menunda proses perizinan bursa berjangka komoditas kripto selama hampir dua tahun. Kedua, Bappebti diduga melanggar prosedur dan ketiga, Bappebti diduga menyalahgunakan kewenangannya.

Ombudsman juga secara bertahap menaparkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Bappebti. Yang pertama adalah masalah penundaan yang berkepanjangan dalam proses perizinan untuk kontrak berjangka komoditas kripto. Ombudsman menemukan tiga petunjuk.

**BACA JUGA:**
Ombudsman: Bappebti Terbukti Lakukan Maladministrasi Izin Usaha Bursa Berjangka

3 dari 5 halaman

**Apa saja**




Perbesar

Bappebti. Foto: www.bappebti.go.id

Pertama, Bappebti dilaporkan mengalami penundaan yang lama dalam memproses atau menanggapi dokumen terkait izin komoditas berjangka yang diberikan oleh PT DFX.

"Berdasarkan catatan Ombudsman, PT DFX mulai memproses perizinan pada 28 Desember 2020, kalau kita hitung sampai tanggal 17 Maret, 2023, pada saat laporan disampaikan maka, total itu 773 hari. Hampir dua tahun, atau Ombudsman melihatnya ini penundaan berlarut yang dilakukan oleh salah satu pelaku usaha yang semestinya tidak perlu selama ini," jelas Yeka.

Karena penundaan yang cukup lama, Bappebti dikabarkan menunda penyerahan tes kebugaran calon CEO PT DFX. Yeka mengatakan enam dari sisi kanan selesai pada 6 Desember 2022, namun hasilnya disampaikan pada 23 Januari 2023. "Dari 6 Desember 2022 sampai 6 Januari 2023, 6A hari kerja itu tentu lama, kalau dilunda-lunda itu bukti ada pengingkaran adanya pengabaian," ungkapnya.

4 dari 5 halaman

**Hal Lain**

Ketiga Bappebti diadukan terlambat beroleksi atas kontrak berjangka yang diajukan PT DFX. Ombudsman menemukan beberapa petunjuk, di antaranya Bappebti diduga melanggar prosedur ketika mengubah status permohonan Izin Usaha Bursa Berjangka (IUBB) PT DFX dari Level 12 kembali ke Level 2 tanpa penjelasan resmi.

Kedua, Bappebti diduga melanggar prosedur dengan tidak memiliki standar prosedur penerbitan Izin Usaha Bursa Berjangka (IUBB).

Ketiga, Bappebti melakukan penyimpangan prosedur dalam penyelenggaraan uji profilaksi calon direktur PT DFX karena memperlebar disparitas antara uji profilaksi direksi dan calon direktur.

Keempat, Bappebti juga diduga melanggar prosedur terkait pemeriksaan fisik bangunan dan prasarana PT DFX dengan tidak memberikan berita acara hasil pemeriksaan pada hari pemeriksaan dan/atau malah memberikan lembar kosong untuk diisi oleh PT DFX. Berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, pada 7 Desember 2022, PT DFX menyerahkan Dokumen Skema Berjangka. Namun, hasilnya baru dirilis pada 23 Februari 2023, yakni dalam jangka waktu 64 hari.

5 dari 5 halaman

**Melanggar Prosedur**

Ombudsman menemukan beberapa petunjuk, di antaranya Bappebti diduga melanggar prosedur ketika mengubah status permohonan Izin Usaha Bursa Berjangka (IUBB) PT DFX dari Level 12 kembali ke Level 2 tanpa penjelasan resmi.

Kedua, Bappebti diduga melanggar prosedur dengan tidak memiliki standar prosedur penerbitan Izin Usaha Bursa Berjangka (IUBB).

Ketiga, Bappebti melakukan penyimpangan prosedur dalam penyelenggaraan uji profilaksi calon direktur PT DFX karena memperlebar disparitas antara uji profilaksi direksi dan calon direktur utama.

Keempat, Bappebti juga diduga melanggar prosedur terkait pemeriksaan fisik bangunan dan prasarana PT DFX dengan tidak memberikan berita acara hasil pemeriksaan pada hari pemeriksaan dan/atau malah memberikan lembar kosong untuk diisi oleh PT DFX.

Ketiga, Bappebti diduga menyalahgunakan wewenang dengan memberlakukan syarat tambahan berupa hak.

Keempat, Bappebti melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memberikan simulasi penyerahan lambahan kepada PT Digital Future Exchange untuk melakukan simulasi perdagangan di rekening riil dan bertransaksi menggunakan sistem ISO 27001.

(Ika Hayanara Suhra)